



**PUTUSAN**  
**Nomor 293/Pid.B/2021/PN Mpw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sumanto alias Manto bin Japarudin;  
Tempat lahir : Blantian;  
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 29 Desember 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kresik Desa Kresik RT. 001 RW. 002  
Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama lengkap : Hamdanil alias Danil bin Firdaus;  
Tempat lahir : Sungai Kunyit;  
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 16 September 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sungai Kunyit Laut RT. 2 RW. 3 Kecamatan  
Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mompawah Nomor 293/Pid.B/2021/PN Mpw. tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2021/PN Mpw. tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa I SUMANTO Alias MANTO Bin JAPARUDIN** dan **Terdakwa II HAMDANIL Alias DANIL Bin FIRDAUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **-Pencurian dalam keadaan memberatkan-** sebagaimana dimaksud **Pasal 363 Ayat 2 KUHP** dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing **Terdakwa I SUMANTO Alias MANTO Bin JAPARUDIN** dan **Terdakwa II HAMDANIL Alias DANIL Bin FIRDAUS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Batang Kabel warna hitam Panjang  $\pm 10$  meter dengan berat  $\pm 60$  Kg;

**Dikembalikan kepada PT Energi Unggul Persada;**

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **SUMANTO Alias MANTO Bin JAPARUDIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **HAMDANIL Alias DANIL Bin FIRDAUS** dan Sdr. **DERI (Dpo)**, pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di PT Energi Unggul Persada yang berada di Desa Sungai Limau Kec. Sungai Kunyit Kab Mempawah atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 23.30 Wib saksi Aris Saputra Bersama saksi Rendi Anggara sedang melakukan tugas piket sebagai security di PT Energi Unggul Persada. Kemudian para saksi melihat Terdakwa I **SUMANTO Alias MANTO Bin JAPARUDIN**, Terdakwa II **HAMDANIL Alias DANIL Bin FIRDAUS** dan Sdr. **DERI (Dpo)** sedang melakukan pencurian kabel milik PT Energi Unggul Persada yang berada di dalam Gudang Material dan Sperpart.

- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian kabel milik PT Energi Unggul Persada dengan cara Terdakwa I masuk melalui lubang bawah pagar yang mana jarak antara pagar dengan tanah kurang lebih 20-30 cm sehingga pas untuk badan Terdakwa I masuk kedalam sedangkan Terdakwa II Bersama sdr. **Heri (Dpo)** berjaga - jaga diluar pagar untuk mengawasi situasi. Kemudian Terdakwa I masuk ke area pabrik melalui lubang bawah pagar. Kemudian Terdakwa I menarik kabel yang sudah terpotong kurang lebih 10 (sepuluh)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter keluar pagar setelah itu Terdakwa II dan sdr. Heri (Dpo) membantu menarik hingga keluar pagar PT Energi Unggul Persada.

- Bahwa terdakwa I SUMANTO Alias MANTO Bin JAPARUDIN, Terdakwa II HAMDANIL Alias DANIL Bin FIRDAUS dan Sdr. DERI (Dpo) mengambil 1(satu) batang kabel warna hitam Panjang  $\pm$  10 meter dengan berat  $\pm$  60 kg tanpa izin ataupun sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT Energi Unggul Persada mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rendi Anggara Bin Yamin, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangan yang terbuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa, Para Terdakwa telah mengambil kabel pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di PT Energi Unggul Persada yang berada di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, saksi dan Aris Saputra adalah petugas security di PT Energi Unggul Persada;
- Bahwa, mulanya saksi bersama Aris Saputra selaku petugas *security* sedang melaksanakan patroli di area PT Energi Unggul Persada sekitar pukul 23.30 Wib, kemudian bertemu Terdakwa Sumanto dan saat itu Terdakwa Sumanto mengaku sedang mencari kayu. Lalu saksi dan Aris Saputra merasa curiga karena saat itu bukan jam kerja Terdakwa Sumanto. Setelah itu, saksi dan Aris Saputra memeriksa sekeliling dan mengetahui bahwa Para Terdakwa bersama Deri sedang mengambil kabel di area PT Energi Unggul Persada;
- Bahwa, pada saat kejadian kabel tersebut telah berada dalam penguasaan Para Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa Sumanto, Terdakwa Hamdanil, dan Deri mengambil kabel tersebut dengan cara menarik kabel yang sudah terpotong tersebut dari dalam area PT Energi Unggul Persada secara bersama-sama keluar pagar PT Energi Unggul Persada;
  - Bahwa, 1 (satu) Batang Kabel warna hitam panjang  $\pm 10$  Meter dengan berat  $\pm 60$  Kg adalah milik PT Energi Unggul Persada;
  - Bahwa, pada saat Para Terdakwa mengambil kabel tidak dengan merusak pagar;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui cara Terdakwa Sumanto masuk area dalam PT. Energi Unggul Persada;
  - Bahwa, situasi dilokasi kejadian gelap dan sepi;
  - Bahwa, area dalam PT. Energi Unggul Persada adalah pekarangan tertutup yang dibatasi pagar keliling;
  - Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel milik PT Energi Unggul Persada tersebut;
  - Bahwa, atas peristiwa tersebut PT Energi Unggul Persada mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Bahwa, dalam area PT Energi Unggul Persada terdapat bangunan yang digunakan saksi dan petugas security beristirahat;
  - Bahwa, saksi dan petugas *security* lain melakukan penjagaan sepanjang hari siang sampai malam;
  - Bahwa, Para Terdakwa dan Deri adalah karyawan kontraktor yang sedang mengerjakan pekerjaan di area PT Energi Unggul Persada dengan jam kerja pagi sampai dengan siang;
  - Bahwa, saksi membenarkan 1 (satu) Batang Kabel warna hitam panjang  $\pm 10$  Meter dengan berat  $\pm 60$  Kg adalah barang bukti yang ditemukan saat kejadian dan dalam penguasaan para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Nyoto bin Sumin, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangan yang terbuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 saksi memperoleh informasi bahwa Para Terdakwa telah mengambil kabel milik PT Energi Unggul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada yang berada di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit  
Kabupaten Mempawah;

- Bahwa, saksi memperoleh informasi kejadian tersebut dari Suhardi selaku HRD PT Energi Unggul Persada;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah yang terletak di Desa Wajok Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan apapun dengan PT Energi Unggul Persada;
- Bahwa, saksi adalah kontraktor yang melakukan pekerjaan di area PT Energi Unggul Persada;
- Bahwa, Para Terdakwa adalah karyawan saksi yang dipekerjakan di area PT Energi Unggul Persada untuk mengelap mulai dari pukul 07.30 Wib sampai dengan pukul 14.30 Wib dan tidak ada jam kerja malam;
- Bahwa, saksi telah melakukan kerja sama dengan PT Energi Unggul Persada untuk pekerjaan pengelasan kurang lebih selama 5 (lima) bulan dengan dasar Surat Perintah Kerja dan Perjanjian Kerja;
- Bahwa, saksi sudah memperkerjakan Terdakwa Sumanto kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan, sedangkan Terdakwa Hamdanil kurang lebih sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa, saksi yang memberikan gaji kepada Para Terdakwa;
- Bahwa, dalam area PT Energi Unggul Persada terdapat bangunan yang digunakan petugas *security* untuk istirahat dan berdiam;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) Batang Kabel warna hitam panjang +10 Meter dengan berat +60 Kg dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut milik PT Energi Unggul Persada;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Sumanto alias Manto bin Japarudin:
  - Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan membenarkan keterangan yang terbuat dalam BAP tersebut;
  - Bahwa, Terdakwa bersama Hamdanil dan Deri telah mengambil kabel milik PT Energi Unggul Persada pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di area PT Energi Unggul Persada yang terletak di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;



- Bahwa, petugas security PT Energi Unggul Persada melihat Terdakwa pada saat mengambil kabel milik PT Energi Unggul Persada;
  - Bahwa, Terdakwa mengambil kabel milik PT Energi Unggul Persada dengan cara menarik kabel yang sudah terpotong kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang berada di dalam area PT Energi Unggul Persada dan kemudian kabel tersebut dibawa keluar pagar area PT Energi Unggul Persada dan setelah sampai diluar pagar Hamdanil dan Deri membantu Terdakwa menarik kabel tersebut;
  - Bahwa, peran Hamdanil dan Deri adalah berjaga-jaga diluar pagar dan mengawasi situasi, sedangkan Terdakwa berperan masuk ke dalam area PT Energi Unggul Persada untuk mengambil kabel tersebut;
  - Bahwa, pada saat mengambil kabel milik PT Energi Unggul Persada Terdakwa tidak merusak atau menaiki pagar, melainkan masuk dengan cara merayap melalui celah bagian bawah pagar;
  - Bahwa, Terdakwa bersama Hamdanil dan Deri tidak memiliki izin untuk mengambil kabel milik PT Energi Unggul Persada;
  - Bahwa, Terdakwa dan Hamdanil tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT Energi Unggul Persada, namun Terdakwa dan Hamdanil merupakan salah satu karyawan kontraktor di PT Energi Unggul Persada yang bertugas melakukan pengelasan;
  - Bahwa, jam kerja Terdakwa dan Hamdanil mulai dari pagi hingga siang;
  - Bahwa, Terdakwa dan Hamdanil tidak ada jam kerja malam di area PT Energi Unggul Persada tersebut;
  - Bahwa, situasi dan kondisi saat Terdakwa mengambil kabel milik PT Energi Unggul Persada adalah gelap dan sepi;
  - Bahwa, tujuan Terdakwa dan Semanto mengambil kabel milik PT Energi Unggul Persada adalah untuk dijual kembali untuk memperoleh sejumlah uang;
  - Bahwa, Terdakwa membenarkan 1 (satu) Batang Kabel warna hitam panjang  $\pm 10$  Meter dengan berat  $\pm 60$  Kg adalah barang bukti yang diambil dari area PT Energi Unggul Persada;
2. Terdakwa Hamdanil alias Danil bin Firdaus:
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangan yang terbuat dalam BAP tersebut;
  - Bahwa, Terdakwa bersama Sumanto dan Deri telah mengambil kabel milik PT Energi Unggul Persada pada hari Jumat tanggal 30 April 2021



sekitar pukul 23.30 Wib di area PT Energi Unggul Persada yang terletak di  
Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;

- Bahwa, petugas security PT Energi Unggul Persada melihat Terdakwa pada saat mengambil kabel milik PT Energi Unggul Persada;
- Bahwa, Sumanto mengambil kabel milik PT Energi Unggul Persada dengan cara mengambil kabel yang sudah terpotong kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang berada di dalam area PT Energi Unggul Persada dan kemudian Terdakwa menarik kabel tersebut keluar pagar area PT Energi Unggul Persada dan setelah sampai diluar pagar Terdakwa dan Deri membantu Sumanto menarik kabel tersebut;
- Bahwa, peran Terdakwa dan Deri adalah berjaga-jaga diluar pagar dan mengawasi situasi, sedangkan Sumanto berperan masuk ke dalam area PT Energi Unggul Persada untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa, pada saat mengambil kabel milik PT Energi Unggul Persada Sumanto tidak merusak atau menaiki pagar, melainkan masuk dengan cara merayap melalui celah bagian bawah pagar;
- Bahwa, Terdakwa bersama Sumanto dan Deri tidak memiliki izin untuk mengambil kabel milik PT Energi Unggul Persada;
- Bahwa, Terdakwa dan Sumanto tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT Energi Unggul Persada, namun Terdakwa dan Sumanto merupakan salah satu karyawan kontraktor di PT Energi Unggul Persada yang bertugas melakukan pengelasan;
- Bahwa, Terdakwa dan Sumanto bekerja di dalam area PT Energi Unggul Persada mulai dari pagi hingga siang;
- Bahwa, Terdakwa dan Sumanto tidak ada jam kerja malam di area PT Energi Unggul Persada tersebut;
- Bahwa, situasi dan kondisi saat Terdakwa mengambil kabel milik PT Energi Unggul Persada adalah gelap dan sepi;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan Semanto mengambil kabel milik PT Energi Unggul Persada adalah untuk dijual kembali untuk memperoleh sejumlah uang;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan 1 (satu) Batang Kabel warna hitam panjang  $\pm 10$  Meter dengan berat  $\pm 60$  Kg adalah barang bukti yang diambil dari area PT Energi Unggul Persada;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Batang Kabel warna hitam panjang  $\pm 10$  Meter dengan berat  $\pm 60$  Kg;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wib Rendi Anggara dan Aris Saputra selaku petugas *security* PT Energi Unggul Persada sedang melaksanakan patroli di area PT Energi Unggul Persada yang terletak di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dan kemudian bertemu dengan Terdakwa Sumanto yang saat itu Terdakwa Sumanto mengaku sedang mencari kayu. Lalu, Rendi Anggara dan Aris Saputra merasa curiga karena saat itu bukan jam kerja Terdakwa Sumanto. Setelah itu, Rendi Anggara dan Aris Saputra memeriksa sekeliling dan mengetahui bahwa Terdakwa Sumanto, Terdakwa Hamdanil, dan Deri sedang mengambil 1 (satu) Batang Kabel warna hitam panjang  $\pm 10$  Meter dengan berat  $\pm 60$  Kg milik PT Energi Unggul Persada;
- Bahwa, Terdakwa Sumanto mengambil 1 (satu) Batang Kabel warna hitam panjang  $\pm 10$  Meter dengan berat  $\pm 60$  Kg yang berada di dalam area PT Energi Unggul Persada dengan merayap masuk melalui celah bagian bawah pagar PT Energi Unggul Persada dan kemudian menarik 1 (satu) Batang Kabel warna hitam panjang  $\pm 10$  Meter dengan berat  $\pm 60$  Kg keluar area PT Energi Unggul Persada. Setelah sampai pagar Terdakwa Hamdanil dan Deri membantu Terdakwa Sumanto menarik kabel tersebut;
- Bahwa, Terdakwa Sumanto berperan untuk mengambil Kabel milik PT Energi Unggul Persada, sedangkan Terdakwa Hamdanil dan Deri adalah berjaga-jaga diluar pagar dan mengawasi situasi, serta membantu menarik kabel keluar pagar;
- Bahwa, Para Terdakwa dan Deri tidak memiliki izin untuk mengambil kabel milik PT Energi Unggul Persada;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT Energi Unggul Persada, namun Para Terdakwa merupakan salah satu karyawan Nyoto selaku kontraktor di PT Energi Unggul Persada yang bertugas melakukan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Mpw



pengelasan dengan jam kerja dari pukul 07.30 Wib sampai dengan pukul 14.30

Wib;

- Bahwa, tujuan Para Terdakwa mengambil kabel milik PT Energi Unggul Persada adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa, area PT Energi Unggul Persada adalah tempat kerja yang didalamnya terdiri pekarangan dan bangunan yang salah satunya dipergunakan oleh petugas *security* PT Energi Unggul Persada untuk berdiam/beristirahat siang sampai malam;
- Bahwa, atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT Energi Unggul Persada mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) Batang Kabel warna hitam panjang  $\pm 10$  Meter dengan berat  $\pm 60$  Kg yang ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa pada saat kejadian adalah barang milik PT Energi Unggul Persada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; dan
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa Sumanto Alias Manto Bin Japarudin dan Terdakwa Hamdanil Alias Danil Bin Firdaus telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

## **Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wib Rendi Anggara dan Aris Saputra selaku petugas *security* PT Energi Unggul Persada sedang melaksanakan patroli di area PT Energi Unggul Persada yang terletak di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dan kemudian bertemu dengan Terdakwa Sumanto yang saat itu Terdakwa Sumanto mengaku sedang mencari kayu. Lalu, Rendi Anggara dan Aris Saputra merasa curiga karena saat itu bukan jam kerja Terdakwa Sumanto. Setelah itu, Rendi Anggara dan Aris Saputra memeriksa sekeliling dan mengetahui bahwa Terdakwa Sumanto, Terdakwa Hamdanil, dan Deri sedang mengambil 1 (satu) Batang Kabel warna hitam panjang +10 Meter dengan berat +60 Kg milik PT Energi Unggul Persada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa Sumanto mengambil 1 (satu) Batang Kabel warna hitam panjang +10 Meter dengan berat +60 Kg yang berada di dalam area PT Energi Unggul Persada dengan merayap masuk melalui celah bagian bawah pagar PT Energi Unggul Persada dan kemudian menarik kabel yang telah terpotong tersebut keluar area PT Energi Unggul Persada. Setelah sampai pagar Terdakwa Hamdanil dan Deri membantu Terdakwa Sumanto menarik kabel tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat kejadian Rendi Anggara dan Aris Saputra melihat Para Terdakwa sudah menguasai 1 (satu) Batang Kabel warna hitam panjang  $\pm 10$  Meter dengan berat  $\pm 60$  Kg yang merupakan barang milik PT Energi Unggul Persada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Para Terdakwa telah terbukti memindahkan 1 (satu) Batang Kabel warna hitam panjang  $\pm 10$  Meter dengan berat  $\pm 60$  Kg yang telah terpotong dari tempat semula yang berada di dalam area PT Energi Unggul Persada yang kemudian ditarik keluar area PT Energi Unggul Persada. Oleh karena Para Terdakwa telah memindahkan suatu barang dari tempat semulanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan "mengambil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali bukan merupakan milik Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang tersebut adalah barang yang seluruhnya milik orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) Batang Kabel warna hitam panjang  $\pm 10$  Meter dengan berat  $\pm 60$  Kg milik PT Energi Unggul Persada yang telah terpotong dari area PT Energi Unggul Persada yang terletak di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain";

### **Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Batang Kabel warna hitam panjang  $\pm 10$  Meter dengan berat  $\pm 60$  Kg dengan tujuan untuk dijual kembali, sehingga hal tersebut telah cukup untuk menunjukkan bahwa Para Terdakwa bermaksud "untuk memiliki" agar mendapatkan sejumlah uang dari penjualan kabel tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah karyawan Kontraktor di PT Energi Unggul Persada yang sedang melakukan pekerjaan pengelasan di area PT Energi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unggul Persada dengan jam kerja mulai dari pukul 07.30 Wib sampai dengan pukul 14.30 Wib;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Batang Kabel warna hitam panjang +10 Meter dengan berat +60 Kg milik PT Energi Unggul Persada yang telah terpotong di area PT Energi Unggul Persada yang terletak di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wib tidak berkaitan sama sekali dengan pekerjaan Para Terdakwa sebagai pengelas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak didasari adanya kewenangan yang sah mempunyai benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel milik PT Energi Unggul Persada;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT Energi Unggul Persada mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik PT Energi Unggul Persada dengan maksud untuk memiliki barang tersebut tanpa ijin dan tanpa adanya kewenangan yang sah untuk mempunyai benda tersebut, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan pada malam hari adalah perbuatan tersebut dilakukan pada waktu di antara matahari terbenam sampai kembali terbit sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat berdiam adalah suatu tempat dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang ada tanda-tanda batasnya seperti pagar permanen, pagar tanaman hidup, selokan, atau pagar kawat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Batang Kabel warna hitam panjang +10 Meter dengan berat +60 Kg dari dalam area PT Energi Unggul Persada pada tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wib yang kondisi lokasi saat itu gelap dan sepi. Untuk dapat mengambil kabel milik PT Energi Unggul Persada



Terdakwa Sumanto perlu masuk melalui celah bawah pagar dengan cara merayap, sedangkan Terdakwa Hamdanil dan Deri menunggu diluar pagar untuk berjaga-jaga. Selanjutnya, area PT Energi Unggul Persada yang terletak di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah adalah tempat kerja yang didalamnya terdiri pekarangan dan bangunan yang salah satunya dipergunakan oleh petugas *security* PT Energi Unggul Persada untuk berdiam/beristirahat siang sampai malam. Berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 14 Desember 1914 (W.9755) memasukkan pula tempat kediaman sebagai tempat kerja yang merupakan bagian dari satu tempat kediaman. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa mengambil kabel milik PT Energi Unggul Persada di dalam area PT Energi Unggul Persada telah memenuhi anasir pada malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan masuk ke area PT Energi Unggul Persada tanpa izin dan sepengetahuan pemilik pekarangan, maka Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak" telah terpenuhi;

**Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa dan Deri mengambil 1 (satu) Batang Kabel warna hitam panjang  $\pm 10$  Meter dengan berat  $\pm 60$  Kg dengan pembagian tugas Terdakwa Sumanto masuk ke dalam area PT Energi Unggul Persada untuk mengambil dan menarik keluar 1 (satu) Batang Kabel warna hitam panjang  $\pm 10$  Meter dengan berat  $\pm 60$  Kg dan setelah itu Terdakwa Hamdanil dan Deri membantu menarik kabel tersebut keluar pagar. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan pembagian tugas, sehingga terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara



*a quo* untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka hal tersebut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Para Terdakwa harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Para Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang berupa bukti 1 (satu) Batang Kabel warna hitam panjang +10 Meter dengan berat +60 Kg yang telah disita dari Terdakwa Sumanto dan selama persidangan diketahui milik PT Energi Unggul Persada, maka sudah sepatutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT Energi Unggul Persada melalui saksi Rendi Anggara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT Energi Unggul Persada;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
  - Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
  - Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;
- Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sumanto Alias Manto Bin Japarudin** dan Terdakwa **Hamdanil Alias Danil Bin Firdaus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kabel warna hitam panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan berat kurang lebih 60 (enam puluh) kilogram;dikembalikan kepada PT. Energi Unggul Persada melalui saksi Rendi Anggara;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 oleh kami, Imelda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H., dan Wienda Kresnantyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Latifa Dentina, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Yeni Erlita, S.H.

Imelda, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti

Eva Susanti, S.H.